



PUTUSAN
Nomor 405 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI SORONG, tempat kedudukan di Jalan Klamono Aimas II KM.24, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Nur Amalia, S.H., MDM., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pemerintah Kabupaten Sorong, beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/768, tanggal 25 April 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT. INTI KEBUN LESTARI, tempat kedudukan di Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta, yang diwakili oleh Edmund Roy Handjaja, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Dr. Drs. Hotman Sitorus, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Triple M, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan;

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.62/IV/Tahun 2021, tanggal 27 April 2021, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/107/Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Inti Kebun Lestari di Distrik Salawati, Distrik Klamono dan Distrik Segun, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dan Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.67/IV/Tahun 2021, tanggal 29 April 2021, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/108/Tahun 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Inti Kebun Lestari, sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.62/IV/Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/107/Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Inti Kebun Lestari di Distrik Salawati, Distrik Klamono dan Distrik Segun Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dan Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.67/IV/Tahun 2021, tanggal 29 April 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/108/Tahun 2014, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Inti Kebun Lestari;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.62/IV/Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/107/Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2022



Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Inti Kebun Lestari di Distrik Salawati, Distrik Klamono dan Distrik Segun Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dan Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.67/IV/Tahun 2021, tanggal 29 April 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/108/Tahun 2014, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Inti Kebun Lestari;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.62/IV/TAHUN 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/107/Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Inti Kebun Lestari di Distrik Salawati, Distrik Klamono dan Distrik Segun Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dan Keputusan Bupati Sorong Nomor 525/KEP.67/IV/TAHUN 2021, tanggal 29 April 2021 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/108/Tahun 2014, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Inti Kebun Lestari;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kedudukan hukum, Penggugat tidak mempunyai kualifikasi hukum sebagai Penggugat;
2. Eksepsi tentang kewenangan Direktur Utama untuk mengajukan gugatan;
3. Eksepsi tentang gugatan kabur dan *obscur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan Putusan Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR, tanggal 12 Januari 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 42/B/2022/PTTUN.MKS, tanggal 5 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 April 2022, kemudian terhadapnya

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 April 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair;

- Menerima permohonan kasasi dan Memori Kasasi dalam perkara ini;
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 42/B/2022/PTTUN. MKS, Pengadilan Tinggi Makassar;
- Menolak gugatan Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat /Pemohon Banding/Termohon Kasasi;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 20 Mei 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Penggugat/Termohon Kasasi telah memulai aktivitas perkebunan sejak tahun 2006 dan mendapatkan Izin Usaha Perkebunan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit sejak tanggal 24 Februari 2014, tetapi Penggugat telah melanggar persyaratan yang disebutkan dalam izin usaha sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pada rentang waktu yang diberikan tidak pernah melakukan realisasi tanam sesuai izin yang dimiliki;

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan kedua objek sengketa telah didahului dengan pengumpulan data-data terkait serta dilakukan evaluasi sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, izin yang melanggar peraturan perundang-undangan wajib dicabut oleh pemberi izin, sehingga kedua Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/B/2022/PTTUN.MKS, tanggal 5 April 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR, tanggal 12 Januari 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI SORONG**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/B/2022/PTTUN.MKS, tanggal 5 April 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR, tanggal 12 Januari 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa I dan II;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 405 K/TUN/2022



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)